



PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Novita Roma Uli Manurung¹, Khasan Effendy²

¹Kementerian Dalam Negeri

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding author: novitaromamnrng@gmail.com

Received: 20-12-2024; Accepted: 04-11-2025; Published Online: 14-11-2025

ABSTRAK

Meningkatnya kasus penyakit masyarakat berupa perbuatan maksiat atau kegiatan yang mengarah kepada terjadinya perbuatan asusila di Kabupaten Pelalawan yang berimplikasi pada terganggunya aktivitas dan kegiatan masyarakat yang dapat memberikan potensi gangguan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode pengumpulan data melalui informan yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peranan Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu pelaksanaan penertiban yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle yang memiliki empat indikator yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi diperoleh bahwa peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan peranannya dengan cukup baik, yaitu telah mencapai target 82% berdasarkan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Faktor penghambat penertiban penyakit masyarakat tersebut adalah kurangnya sumber daya aparatur, masih minimnya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, rendahnya pemahaman aparat Satpol PP terkait tugas pokok dan fungsinya, tidak adanya efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan melakukan penambahan anggota, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung, pemberian bimbingan teknis dan Pelatihan, penegakan hukum, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam memberikan pengawasan dan pembinaan.

Kata Kunci: Penyakit Masyarakat, Satpol PP, Peranan, Penertiban



ABSTRACT

The increase in cases of community diseases in the form of immoral acts or activities that lead to immoral acts in Pelalawan Regency which has implications for the disruption of community activities and activities that can provide potential disturbances of comfort, peace and public order in the community. The regulation made by the Pelalawan Regency Government is Regional Regulation Number 06 of 2011 concerning Community Diseases. This research aims to analyze and describe the role of the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) in Pelalawan Regency in controlling community diseases. This research uses the role theory put forward by Biddle and Thomas in Sarwono (2015: 216-217). The method applied in this study is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used include documentation studies, observations, and interviews. The data collection methods through informants used are purposive sampling and snowball. The results of the study indicate that the role of Satpol PP in the control of community diseases in Pelalawan Regency, Riau Province, namely the implementation of the control proposed by Thomas and Biddle which has four indicators, namely expectations, norms, forms of behavior, assessment and sanctions, obtained that the role of Satpol PP Pelalawan Regency has shown its role quite well, namely having reached the target of 82% based on the role and function of Satpol PP Pelalawan Regency. The factors that hinder the control of community diseases are the lack of apparatus resources, the lack of available facilities and infrastructure, the low understanding of the Satpol PP apparatus related to its main duties and functions, the absence of a deterrent effect for community disease perpetrators, and lack of coordination in providing guidance to community disease perpetrators. Efforts are made to overcome existing obstacles by adding members, improving and adding supporting facilities and infrastructure, providing technical guidance and training, law enforcement, and strengthening coordination and collaboration with relevant agencies or institutions in providing supervision and guidance.

Keywords: *Community Diseases, Satpol PP, Role, Control*

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah pihak yang sangat penting keberadaannya, yang berarti bahwa pemerintah merupakan pihak yang melakukan aktivitas dan kegiatan negara, dimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tujuan utama dari pembentukan pemerintahan yaitu untuk menjaga stabilitas ketertiban agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Sebagaimana fungsi pemerintahan berhubungan dengan urusan pemerintahan yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga klasifikasi urusan pemerintahan: (1) urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat; (2) urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan dari Presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala daerah; (3) urusan pemerintahan konkuren yang terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah

yang terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari pelayanan dasar dan yang bukan berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Salah satu urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu yang terdapat di dalam pasal 12 ayat (1) huruf e. Selanjutnya dalam Pasal 255 ayat (1) yaitu pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada), menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (linmas).

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tanggung jawabnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 menetapkan bahwa fungsi Satpol PP adalah untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketentraman bagi masyarakat dan ketertiban umum serta melakukan perlindungan masyarakat. Atas dasar tersebut, Satpol PP merupakan organisasi yang sangat penting yang membantu terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat (Hidayat, 2022).

Masalah sosial termasuk perdebatan polemik lama yang berulang kali muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Penyakit masyarakat merupakan salah satu jenis masalah sosial yang dapat diartikan sebagai bentuk dari tindakan dan perbuatan yang melanggar norma atau nilai dan aturan-aturan yang telah disepakati pada suatu tatanan kehidupan di masyarakat. Dampak dari penyakit masyarakat tersebut yaitu semakin tingginya angka kriminalitas, konflik dalam keluarga, gangguan psikologis, gangguan sosial, dan adanya ancaman kesehatan masyarakat seperti penyakit menular.

Dewasa ini perkembangan yang terjadi justru malah membuat penyakit masyarakat semakin kompleks dan bervariasi modusnya (Sembiring &

Marpaung, 2020). Praktiknya dapat ditemukan pada berbagai bentuk seperti perjudian, narkoba, pergaulan bebas, prostitusi, pelacuran, perzinahan, perselingkuhan, atau hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan asusila lainnya. Penyakit masyarakat dapat terjadi pada seluruh golongan masyarakat, bukan hanya pada orang dewasa tetapi dapat terjadi pada remaja dan anak di bawah umur (Resdati & Hasanah, 2021). Hal ini juga tidak terjadi hanya di perkotaan saja, namun salah satunya juga terjadi di Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Riau. Berikut merupakan rekapitulasi data pelanggaran perda di Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2023:

Tabel 1. Rekapitulasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran/Pelaku				
		2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Penyakit Masyarakat (Pekat)	111	86	216	290	703
2	Ketertiban Umum (Tribum)	102	29	7	7	145
3	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	13	3	0	16
4	Perizinan	3	2	0	0	5
5	Pajak	0	0	0	2	2
6	Retribusi	0	0	0	3	3
7	Minuman Keras (Miras)	56	80	81	66	283
Total Keseluruhan		272	210	307	368	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, 2023

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1 di atas terlihat jelas pelanggaran yang terjadi antara tahun 2020-2023 pelanggaran terbanyak selalu berada pada kasus penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pelalawan yaitu dapat berupa tempat hiburan ilegal, tempat karaoke ilegal, prostitusi, Pekerja Seks Komersil (PSK), dan banyaknya ditemukan remaja yang berdua-duaan di tempat yang minim penerangan serta perbuatan yang mengarah kepada tindakan asusila atau perzinahan. Penyakit masyarakat yang terjadi ini sangat sering terjadi dengan banyaknya ditemukan usaha yang berkedok prostitusi, yaitu maraknya ditemukan panti pijat atau cafe remang-remang dan tempat-tempat hiburan lainnya yang diduga sebagai tempat terjadinya praktik prostitusi dan perjudian (Iskandar, 2018). Prostitusi merupakan suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat yaitu wanita menjual dirinya untuk melakukan perbuatan seksual sebagai sumber pendapatannya (Maulana, 2020). Menurut Kartono, (2005:210) mengatakan pengertian pelacuran merupakan suatu bentuk perilaku seksual yang menyimpang, yang melibatkan pola perilaku naluriah atau keinginan seksual yang tidak wajar serta tidak terorganisir. Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang sangat rumit dan menimbulkan

keresahan di kalangan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Berikut merupakan data penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pelalawan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Data Kasus Penyakit Masyarakat 2020-2023 di Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran/Pelaku				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1	Tempat Hiburan Malam	36	20	29	31	116
2	Tempat Karaoke	21	16	53	78	168
3	Prostitusi	18	16	43	62	139
4	Tempat Penginapan dan Pekerja Seks Komersial (PSK)	28	28	53	84	194
5	Pasangan / Remaja berduaan	8	6	29	34	77
Total Keseluruhan		111	86	216	290	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, 2023

Tabel di atas mendeskripsikan angka kasus penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pelalawan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus penyakit masyarakat meningkat, dimana kasus yang terjadi dari tahun 2022 mengalami penambahan kasus penyakit masyarakat. Kasus yang terjadi tersebut terdapat pada daerah atau lokasi yang sepi pemukiman atau jauh dari pemukiman masyarakat, seperti pada daerah Jalan Lingkar, Jalan Langgam, Sekitar Kantor Kawasan Bhakti Praja, dan Kawasan

Perkebunan Kelapa Sawit di beberapa kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menetapkan perda dan perkara demi melaksanakan otonomi daerah serta mendukung fungsi operasional atau tugas pembantuan (Silaban, 2021). Dalam konteks ini, Satpol PP berfungsi sebagai perangkat daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Satpol PP adalah lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga tercipta rasa tertib dan tenang dalam lingkungan masyarakat (Sukmanda, 2023).

Pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan. Sedangkan akibat hukumnya bagi si pelaku belum terjangkau oleh ketentuan perundang-

undangan. Larangan terkait penyakit masyarakat yang terdapat di dalam perda ini juga mengenai adanya penyalahgunaan tempat usaha, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, dan/atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar”. Selain itu, dalam mempertegas untuk pengaturan hal tersebut pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat peraturan yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, di dalam pasalnya mengatur mengenai penyakit masyarakat yaitu pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan tindakan asusila, atau perbuatan yang mendekati zina di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya”. Dengan berlakunya peraturan yang telah ditetapkan tersebut Satpol PP Kabupaten Pelalawan berperan sebagai lini utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan keamanan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah yang ada dan memberikan perlindungan kepada warga.

Satpol PP diharapkan dapat menciptakan kondisi aman dan tertib serta menegakkan peraturan daerah dalam menghadapi isu sosial terutama terkait penyakit masyarakat. Satpol PP memainkan peranan penting dan sangat berpengaruh sebagai pemberi perlindungan kepada masyarakat yaitu dalam menciptakan rasa aman, tenteram, dan ketertiban yang harus dicapai dalam kehidupan bermasyarakat (Nuraena & Hadiono, 2021).

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaannya sebagai penegak Perda khususnya pada kasus penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan, serta mengidentifikasi upaya yang diambil oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Hal ini agar terlaksana secara optimal fungsi dan peran dari Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam mewujudkan suatu kondisi dan keadaan masyarakat yang tentram dan tertib. Sehingga berkurangnya kasus pelanggaran perda yang terjadi di Kabupaten Pelalawan

kedepannya khususnya pada kasus penyakit masyarakat.

KAJIAN TEORI

A. Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, Peran ialah pelaku sandiwara (film), pelawak, perangkat laku yang diharapkan diakui oleh individu yang berposisi dalam lingkungan. Jika individu melakukan wewenang dan keharusannya sejalan dengan posisinya maka dapat dinyatakan bahwa ia telah melakukan sebuah peranan (Salsabila et al., 2022). Bila melihat kedudukan pada status sosial maka kedudukan adalah sikap atau aksi yang diperankan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam status sosialnya (Rizal et al., 2022). Oleh sebab itu, peranan adalah elemen yang selalu berubah dalam suatu posisi atau jabatan, sehingga apabila orang yang memegang peran tersebut telah melakukan tugas utama dan fungsinya dengan baik, maka individu tersebut telah melaksanakan suatu fungsi peranan.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, (2015:216-217), dimensi berkaitan dengan perilaku peran, khususnya:

a. *Expectation* (harapan)

Harapan akan peran adalah ekspektasi dari orang lain tentang perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh

individu ketika menjalani suatu peranan tertentu.

b. *Norm* (norma)

Norma adalah salah satu jenis harapan, dan berdasarkan pendapat Secord & Backman, jenis harapan ini meliputi:

1. Harapan bersifat antisipatif (*anticipatory*), yaitu ekspektasi terhadap perilaku atau tindakan yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (ekspektasi peran yang ditentukan) yaitu kewajiban yang disertai dengan perilaku peran. Ekspektasi normatif terbagi atas dua kategori. Pertama, harapan yang tersembunyi atau terselubung merupakan harapan yang ada tanpa perlu diungkapkan. Kedua, harapan yang eksplisit atau terbuka adalah harapan yang diungkapkan secara jelas.

c. *Performance* (wujud perilaku)

Peran dapat dilihat dalam suatu perilaku, Perilaku ini berbeda-beda dan memiliki gambaran tersendiri tergantung aktor yang melakukannya. Setiap aktor bebas menentukan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan asalkan tidak melanggar aspek tertentu dari perannya.

d. *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi)

Evaluasi peran merupakan pandangan baik atau buruk yang diberikan masyarakat berdasarkan standar yang ditetapkan atas tindakan yang dilakukan seseorang. Sementara sanksi di sisi lain merupakan batasan yang dikenakan untuk menjaga suatu peran agar tidak menyimpang dari perannya.

Penilaian atau evaluasi peran bersumber dari faktor luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Evaluasi eksternal merupakan kesan orang lain terhadap individu yang memainkan peran tersebut, sedangkan evaluasi internal berasal dari individu aktor itu sendiri (Yuhendri, 2019). Kelompok referensi yang mampu mengevaluasi peran secara obyektif dan reliabel diperlukan untuk menghasilkan feedback yang positif bagi aktor itu sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dinyatakan menjalankan tugasnya apabila ia menjalankan fungsinya sesuai dengan peran yang diembannya. Jika dikaitkan dengan Satpol PP yang merupakan salah satu perangkat atau instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan dan menegakkan produk hukum daerah (perda dan perkada) untuk

menjaga stabilitasi ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

B. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang dikenal sebagai Satpol PP, adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran krusial dalam menjaga dan memastikan ketentraman serta ketertiban masyarakat, sekaligus menegakkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintah daerah, maka dibentuklah Satpol PP pada tanggal 3 Maret 1950. Satpol PP memiliki pengaruh signifikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam hak dan tugas daerah otonom dalam mengelola serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan publik.

Tata kelola pemerintahan daerah yang baik belum bisa dikatakan sempurna jika hanya didukung oleh lembaga legislatif dan eksekutif, namun harus dilengkapi dengan berbagai perangkat pemerintahan daerah. Satpol PP yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri menempati posisi strategis karena misinya mendukung kepala daerah di bidang pemerintahan umum. Artinya Satpol PP bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan serta seluruh tugas pokok dan fungsi yaitu memajukan dan memperkuat ketentraman dalam masyarakat dan ketertiban umum

di wilayah kerjanya. Selain dari itu, Satpol PP juga menegakkan berbagai peraturan daerah yang telah ditetapkan.

C. Penertiban

Penertiban berasal dari istilah atau kata tertib, tertib artinya rapi dan teratur. Penertiban adalah suatu proses atau cara menata sesuatu agar rapi, teratur dan tertib. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja, dapat dijelaskan bahwa penertiban adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar patuh terhadap peraturan guna mempertahankan ketertiban umum, ketentraman, keamanan, dan agar masyarakat patuh terhadap perda dan perkada.

Kegiatan penertiban dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Penertiban merupakan suatu metode atau tindakan untuk menertibkan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Eviany & Sutiyo, 2023: 32). Kegiatan penertiban dilakukan karena adanya yang melanggar aturan atau situasi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban banyak orang, penertiban dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik (Tefa & Purbosiwi, 2023).

Penertiban dilakukan karena memiliki tujuan utama yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di

dalam berbagai hal (Firdaus & Eviany, 2023). Satpol PP memiliki peranan yang krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dengan menegakkan aturan terhadap perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan regulasi atau hukum yang ada.

D. Penyakit Masyarakat

Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, penyakit masyarakat diartikan sebagai fenomena sosial yang muncul bersamaan dengan keberadaan manusia. Secara definitif pekat atau penyakit masyarakat, adalah istilah yang dewasa ini dikenal terkait sebagai bentuk dari perbuatan dan perilaku yang melanggar aturan, norma, dan nilai yang telah disepakati yang ada di masyarakat. Dikatakan penyakit karena keadaan atau perbuatan yang terjadi tidak normal atau tidak sesuai yang ada di dalam diri seseorang, dan adanya disfungsi karena tekanan/stress pada seseorang.

Penyakit masyarakat sangat identik dengan penyakit sosial atau masalah sosial karena karena menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan dalam proses interaksi sosial yang menyimpang dari kebiasaan kehidupan sosial di sekitarnya. Kondisi ini dapat terjadi karena tindakan mengkonsumsi minuman beralkohol,

penyakit HIV/AIDS, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba, judi dan sebagainya. Dampak dari penyakit masyarakat ini sangat meresahkan bagi masyarakat, karena berujung pada tindakan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang-orang di sekitar pelaku, yang berpotensi mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut (Effendy, 2014:117) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendalam dan memberikan gambaran lengkap serta kompleks mengenai kehidupan sosial dan perspektif sosial, yang diartikan melalui kata-kata. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek konseptual, perilaku, kognisi, serta masalah yang berkaitan dengan manusia yang diteliti.

Metode pendekatan induktif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan mengamati, meneliti, menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Metode pengumpulan data melalui informan yaitu dengan teknik purposive (pelaksana pelayanan) dan teknik snowball (masyarakat). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,

observasi, dan studi dokumentasi. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian.

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, pemahaman, serta perspektif dari para informan maupun fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari (Miles et al., 2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam menganalisis penelitian ini berpedoman pada teori menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), terdapat indikator yang berkaitan dengan perilaku peranan, yaitu: *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), dan *evaluation and sanction* (penilaian dan sanksi). Berdasarkan teori peranan tersebut selanjutnya peneliti mengaitkannya dengan peranan Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.

1. *Expectation* (Harapan)

Harapan masyarakat terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah membantu dan mendukung kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah serta menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Indikator peranan Satpol PP dalam harapan tersebut meliputi tugas dan fungsi Satpol PP, strategi, serta target program dalam penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat.

A. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Harapan masyarakat dan pemerintah terhadap tugas dan fungsi Satpol PP adalah agar mereka mampu menegakkan perda/perkada, menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pelalawan sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu kepala daerah dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun tugas pokok dan fungsi Satpol PP telah berjalan dengan baik, masih ada

hambatan berupa beberapa anggota Satpol PP yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan tugasnya.

B. Strategi

Strategi merupakan hal yang sangat krusial dalam melakukan suatu kegiatan atau program dan merupakan sebagai tolak ukurnya (Dinata, 2021). Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat memiliki strategi yang berpedoman pada aturan dan SOP yang ditetapkan sehingga satpol pp dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat krusial. Dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat melakukan strategi yang baik yaitu dengan melakukan patroli yang tidak rutin dan tidak terjadwal untuk menghindari kebocoran informasi penertiban dan penertiban yang dilakukan ini masih sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

C. Target Program

Program Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam penertiban penyakit masyarakat merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi penyakit masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pelalawan dapat

mengoptimalkan perannya mulai dari meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat mengenai adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat, mengawasi wilayah rawan gangguan, melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan, dan melakukan tindakan preventif, represif, dan monitoring. Dalam melaksanakan strateginya terkait penertiban, Satpol PP didukung oleh komitmen tinggi dari anggota, masyarakat, jumlah PPNS yang cukup, dan dukungan korwa PPNS. Target yang dicapai dalam penertiban penyakit masyarakat masih sekitar 82% dan hal ini menunjukkan belum maksimal dan optimal, yaitu masih belum tercapai 100% target yang ditetapkan dalam penertiban penyakit masyarakat.

2. Norm (Norma)

Norma sebagai pedoman atau acuan bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat adalah dengan menjunjung tinggi norma hukum, agama, sosial, dan Hak Asasi Manusia yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan tugas penertiban, Satpol PP harus menggunakan pendekatan preventif yang mesti dilakukan sebelum melakukan tindakan yang lebih eksekutif. Satpol PP harus menerapkan prinsip-prinsip pengorganisasian, seperti kesatuan perintah, pembagian tugas yang jelas, kontrol yang efektif, penugasan yang

jelas, serta kemampuan dan kekuatan yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun peranan yang termasuk ke dalam norma yang berlaku dalam penulisan ini dibagi menjadi:

A. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memandu pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah, terutama dalam menegakkan Perda/Perkada dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. SOP ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya.

Penertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Pamong Praja. SOP yang ditetapkan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat adalah: penyuluhan dan pencegahan, pemantauan, melakukan rencana operasional, pelaksanaan penertiban, pemberian sanksi dan pembinaan, dan menyerahkan kepada pihak terkait.

B. Kewenangan

Kewenangan Satpol PP meliputi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta melakukan perlindungan masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pelalawan memiliki wewenang dalam melakukan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada. Satpol PP juga berwenang menyikapi perilaku masyarakat, aparatur, organisasi, atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat telah melaksanakan peranannya sesuai dengan SOP dan kewenangan yang telah ditetapkan.

3. *Performance* (Wujud Perilaku)

Peranan Satpol PP dapat diwujudkan melalui perilaku yang dilakukan. Dalam mengoptimalkan peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dibutuhkan wujud perilaku yang harus memiliki sikap humanis, berwibawa, dan tegas berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta memiliki kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah (perda). Dalam penelitian ini wujud perilaku dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

A. Upaya

Upaya penertiban terdiri dari tindakan cegah dini atas perbuatan anggota masyarakat yang melanggar aturan, namun tindakan tersebut hanya sebatas peringatan dan penghentian sementara terkait dengan kegiatan yang dilanggar. Upaya Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat terdiri dari berbagai langkah yang diterapkan berdasarkan situasi yang muncul. Berikut adalah beberapa langkah yang diterapkan dimulai dari upaya pencegahan, pengendalian, negosiasi bersama para pelaku, dan jika secara baik-baik tidak dihiraukan, maka selanjutnya akan melakukan upaya secara paksa, dan yang terakhir adalah menyerahkan para pelaku tersebut kepada instansi atau dinas terkait untuk dilakukan bimbingan dan pelatihan. Upaya penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan oleh Satpol PP tersebut disusun berdasarkan SOP yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan upaya penertiban pekat tersebut dilakukan juga upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mengoptimalkan peranan Satpol PP yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota satpol pp, pengajuan penambahan anggaran operasional Satpol PP dalam melakukan tugasnya, dan

melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain.

B. Pelaksanaan (Ketertiban)

Pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP dilakukan beberapa upaya, mulai dari memberi informasi dan memberikan surat perintah penertiban, hingga melakukan tindakan paksa dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum. Jika ada pelanggaran terhadap perda atau perkada, Satpol PP akan melakukan penertiban bersama pihak lain seperti TNI, Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam melaksanakan penertiban pekat terkait dengan peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan beberapa langkah, yaitu: melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, selanjutnya adalah melakukan pendataan pelaku dari kegiatan penyakit masyarakat, setelah itu pengarahan, pengamatan, koordinasi dengan pihak atau instansi terkait, selanjutnya adalah melakukan penertiban dan yang terakhir melakukan penyesuaian dengan aturan perda yang berlaku. Penertiban pekat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dan pihak lainnya harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. Ini termasuk

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan senjata hanya dalam keadaan yang diperlukan, dan mengikuti aturan-aturan yang berhubungan dengan keamanan dan kepentingan masyarakat.

4. *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi)

Penilaian atau evaluasi atas kinerja yang baik akan menghasilkan sebuah penghargaan sedangkan kinerja yang buruk menghasilkan sanksi.

A. Penilaian

Penilaian atau evaluasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai capaian keberhasilan program kerja Satpol PP dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Evaluasi capaian program kerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan merupakan proses menilai kinerja, efektivitas program, dan menilai sejauh mana Satpol PP berperan dalam membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan trantibum linmas. Berikut merupakan tabel rekapitulasi data kasus penyakit masyarakat Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2023:

Tabel 3. Rekapitulasi Data Kasus Penyakit Masyarakat Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran/Pelaku
1.	2020	111
2.	2021	86
3.	2022	216
4.	2023	290

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

Tabel tersebut di atas menunjukkan rekapitulasi data kasus penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2020 terdapat 111 pelanggaran sampai dengan 2023 berjumlah 290 pelanggaran terkait penyakit masyarakat, dimana kasus atau pelaku penyakit masyarakat pada tahun 2023 mengalami jumlah peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin banyak kasus yang ditemukan oleh Satpol PP secara langsung mengindikasikan bahwa Satpol PP semakin berperan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah kasus yang ditemukan Satpol PP menunjukkan seberapa aktif mereka dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Pelalawan. Berikut merupakan tabel capaian indikator kinerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan:

Tabel 4. Capaian Kinerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Indikator Kinerja	Target			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentasi Penertiban Penyakit Masyarakat	100%	100%	100%	77%	81%	82%

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

Berdasarkan persentase capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam penertiban penyakit masyarakat termasuk dalam program kerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data tersebut capaian kinerja Satool PP Kabupaten Pelalawan mencapai 82% pada tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Pelalawan terus berupaya mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai meski belum mencapai 100%. Peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Masyarakat memberikan penilaian terkait hadirnya Satpol PP memberikan pengaruh besar terkait ketentraman dan ketertiban umum khususnya terkait dengan adanya aktivitas atau kegiatan penyakit masyarakat, bahwa Satpol PP membantu masyarakat dalam menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan sehari-hari.

B. *Sanction* (Sanksi)

Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat selalu memperhatikan kode etik dan SOP yang berlaku dan akan memberikan sanksi atau hukuman kepada masyarakat pelanggar Perda/Perkada. Tata cara pemberian sanksi yang dilakukan Satpol PP dilakukan melalui pemberian tindakan preventif non yustisial sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pamong Praja dimana di dalamnya memuat penindakan terhadap tindakan pelanggar hukum. Dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat, Satpol PP Kabupaten Pelalawan selalu mengikuti kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran perda, terutama para pelaku kegiatan penyakit masyarakat. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan kepada pelaku penyakit masyarakat yaitu dimulai dari teguran lisan, tulisan, denda atau pidana kurungan sesuai waktu yang ditentukan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat aparat Satpol PP dalam melakukan penertiban tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pekat tidak ada kekerasan yang dilakukan, dan

penertiban tersebut juga dilakukan dengan cara yang humanis dan persuasif. Namun, sanksi yang diberikan kepada para pelaku penyakit masyarakat ini cenderung kurang adanya efek jera, sehingga banyak pelaku kembali melakukan pelanggaran yang berulang.

Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat terdapat hambatan-hambatan baik dari internal organisasi maupun eksternal yang berasal dari masyarakat. Berikut adalah beberapa hambatan yang ada selama Satpol PP Kabupaten Pelalawan melakukan penertiban penyakit masyarakat di:

- Pendidikan para personel Satpol PP yang sebagian besar bukan PNS atau tenaga honorer umumnya hanya tamat SMA, serta jumlah personil Satpol PP Kabupaten Pelalawan masih kurang.
- Sarana dan Prasarana yang masih belum cukup memadai.
- Tidak semua aparat Satpol PP Kabupaten Pelalawan memahami tugas pokok dan fungsinya karena kurangnya pelatihan personel Satpol PP sudah lama belum tidak

dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran.

- Tidak ada efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat.
- Kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Upaya adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelaksanaan peranan dalam penertiban. Satpol PP dalam melakukan peranannya untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman khususnya dalam penelitian ini melakukan penertiban penyakit masyarakat menghadapi berbagai kendala dan rintangan yang muncul di lapangan dalam menjalankan perannya. oleh sebab itu Satpol PP dalam mengatasi masalah dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya dan usaha, yaitu:

- Penataan sumber daya aparatur dengan mengusulkan jumlah formasi penerimaan anggota Satpol PP Kabupaten Pelalawan.
- Penambahan sarana dan prasarana.
- Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat Satpol PP Kabupaten Pelalawan.

- Meningkatkan penegakan hukum terkait penyakit masyarakat.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku penyakit masyarakat.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menemukan bahwa pencapaian target yang diperoleh yaitu mencapai 82%, Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah berupaya sebaik mungkin dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pelalawan tidak melakukan penertiban sendirian tetapi juga melibatkan instansi-instansi terkait seperti TNI dan POLRI saat turun ke lapangan. Meski begitu, penelitian ini masih belum dianggap sempurna karena masih ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa masih kurangnya personil Satpol PP dan pendidikan yang masif relatif pada tamatan SMA, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, sanksi yang diberikan masih belum tegas sehingga para pelaku cenderung melakukan perbuatan penyakit masyarakat dengan berulang, dan penegakan Peraturan Daerah yang harus

lebih ditingkatkan dengan memperbaharui aturan hukum terkait dengan penyakit masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu:

1. Peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat yang diukur berdasarkan teori peranan menurut Thomas dan Biddle yang memiliki empat indikator yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Berdasarkan indikator tersebut diperoleh bahwa indikator harapan dalam penertiban penyakit masyarakat Satpol PP dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya sudah terlaksana dengan baik namun adanya sedikit hambatan yaitu masih adanya beberapa anggota Satpol PP yang kurang memahami tugas dan fungsinya, sehingga hal ini belum optimal sepenuhnya. Berdasarkan indikator norma peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam

melakukan penertiban penyakit masyarakat telah melaksanakan peranannya sesuai dengan SOP dan kewenangan yang berlaku secara maksimal. Peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan berdasarkan indikator wujud perilaku penilaian peranan yaitu aparat Satpol PP telah mengupayakan dengan optimal penertiban penyakit masyarakat dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota satpol pp, pengajuan penambahan anggaran operasional Satpol PP dalam melakukan tugasnya, dan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain. Selanjutnya adalah berdasarkan indikator penilaian dan sanksi, yaitu masyarakat menilai bahwa Satpol PP membantu masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal ini penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku penyakit masyarakat cenderung kurang adanya efek jera, sehingga banyak para pelaku yang kembali melakukan pelanggaran yang berulang. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh bahwa peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan peranannya dengan

- cukup baik, yaitu telah mencapai target 82% yaitu peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pelalawan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang ditemui.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan belum maksimalnya peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat karena disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya sarana dan prasarana, tidak semua aparat Satpol PP Kab. Pelalawan memahami tugas pokok dan fungsinya, tidak ada efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat.
 3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pelalawan terkait penertiban penyakit masyarakat adalah:
 - Penambahan anggota Satpol PP Kabupaten Pelalawan baik PNS atau tenaga honorer.
 - Memperbaiki serta menambah fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas Satpol PP Kabupaten Pelalawan.

- Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota Satpol PP Kabupaten Pelalawan
- Meningkatkan penegakan hukum yang diberlakukan terkait dengan penyakit masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Dinas Sosial selaku instansi yang berperan dalam memberikan pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, A. (2021). *Strategi Penanggulangan Penyakit Masyarakat Melalui Pogram" Bangka Setara" Oleh Satuan Polisi Pamong Praja* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Effendy, Khasan. 2014. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Indra Prahasta. Bandung.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Firdaus, M. R. A., & Eviany, E. (2023). *Strategi Penertiban Tempat Karaoke Di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara*. Jurnal Tatapamong, 121-144.
- Hasanah, R. (2021). *Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial (penyakit masyarakat)*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(3), 343-354.
- Hidayat, G. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten*

- Merangin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko)* (Doctoral dissertation, Hukum).
- Iskandar. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang-Remang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press. ALFABETA
- Maulana, R. (2020). *Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications. ISBN: 978-1-4522-5787-7.
- Nuraena, E., & Hadiono, A. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak*. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 5(1).
- Rizal, A., Rukmana, M. G., & Jalaludin, S. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Tatapamong, 35-55.
- Salsabila, C. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sembiring, R. A., & Marpaung, P. (2020). *Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (PEKAT)*. Jurnal Governance Opinion, 5(2).
- Silaban, R. R. S. P. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Sukmanda, G. P. (2023). *Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Tatapamong, 162-176.
- Yuhendri, Y. (2019). *Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).